



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SOPIAN BIN ABAS;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 11 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mekarjaya RT.19/07 Kel/Desa Kertajaya Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Sopian Bin Abas ditangkap sejak tanggal 25 April 2024;

Terdakwa I Sopian Bin Abas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 09 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Pasawahan Kidul RT.01/01 Kelurahan
Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten
Purwakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II Dede Zaenudin Bin Padma ditangkap sejak tanggal 25 April 2024;

Terdakwa II Dede Zaenudin Bin Padma ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli
2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus
2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 09 Agustus
2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ROHMAN ALIAS DODO BIN UDIN;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 16 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pameungpeuk RT.07/02 Kelurahan Wanasari
Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III Rohman Alias Dodo Bin Udin ditangkap sejak tanggal 25 April
2024;

Terdakwa III Rohman Alias Dodo Bin Udin ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 23 Juni 2024;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **TATANG S ALIAS BEGENG BIN ABAS;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 05 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Mekarjaya RT.19/07 Kel/Desa Kertajaya Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV Tatang S Alias Begeng Bin Abas ditangkap sejak tanggal 25 April 2024;

Terdakwa IV Tatang S Alias Begeng Bin Abas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa I, III dan IV menghadap sendiri;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Astri Nurdin, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Kp. Ulekan RT. 002/003 Kel. Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 112/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa SOPIAN BIN ABAS Bin ENDANG SUHENDI, terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, ROHMAN Alias DODO Bin UDIN dan TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapatkan upah karena itu.mgadahan rcobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dawaan kedua Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN BIN ABAS Bin ENDANG SUHENDI, terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN dan TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
 2. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
 3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 4. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 6. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
 7. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
 8. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
 9. Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Barang bukti nomor 1 s/d nomor 9 tersebut diatas di gunakan dalam perkara lain atas terdakwa SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSUR
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, III dan IV yang pada pokoknya mengakui segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan menyesal atas perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I, III dan IV serta pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I, III dan IV serta Terdakwa II melalui Penasihat Hukum nya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-54/PRWAK/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS dan saksi SADAM MUHAMAD BIN MUHAMAD MANSYUR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 10.00 wib atau stidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Material PD Masa Baru Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa baja Ringan sebanyak 100 (seratus) batang, 40 (dua puluh lima) Dus Kramik dan 25 dus Granit, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Yasid Fauzi Alias AZID Bin Faruk dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 toko material sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke Pd Masa Baru, selanjutnya bagian toko Pd Masa Baru Jl Re Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian saksi FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi korban YAZID FAUZI pemilik Material PD Masa Baru kepada terdakwa Sopian Bin Abas selanjutnya terdakwa Sopian Bin Abas langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta bersama –sama dengan dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN dan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS sudah berada di gudang Kartika Cipaisan dan menemui saksi Sadam Muhamad dengan menggunakan truk mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol T 8122 AH lalu terdakwa Sopian Bin Abas menyerahkan surat DO ke saksi Sadam Muhamad untuk memuat baja ringan pesanan Toko material Sawit tersebut Setelah terdakwa Sopian Bin Abas memuat pesanan tersebut bersama kenek yaitu terdakwa Deden Zaenudin Bin Padma, terdakwa Rohman Als Dodo Bin Udin dan terdakwa Tatang Alias Begang Bin Abas, kemudian terdakwa Sopian Bin Abas meminta lebih barang lebih berupa baja Ringan sebanyak 100 (seratus) batang dan 40 (lima puluh lima) ukuran 25x40 dan Dus Kramik 25 dus Granit kepada saksi Sadam Muhamad sebanyak untuk di jual, selanjutnya terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS langsung mengambil dan memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang terdakwa Sopian Bin Abas muat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH dan setelah barang bajaringan dan Kramit sudah dimuat ketruck kemudian terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BEGENG BIN ABAS berangkat mengantarkan pesanan ke toko material sawit terdakwa mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko sinarjaya citapen sedangkan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS tidak ikut menunggu di gudang Kartika Cipaisan dan sebelum terdakwa SOPIAN BIN ABAS ke toko Material Sawit, terdakwa menuju Toko Materia PD Sinar Jaya Kp Citapen desa Sukajaya kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan sesampainya di Toko Material PD Sinara Jaya kemudian 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue di jual Oleh terdakwa Sopian Bin Abas seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi Gogom Nurohmah Binti Ujib Efendi sebagai pemilik Toko Material PD Sinar jaya dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian barang-barang berupa 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue tersebut di turunkan oleh terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan 25 (dua puluh lima) Granit akan di bawa kerumah terdakwa SOPIAN BIN ABAS.

- Akibat Perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Yasid Fauzi Alias Azid Bin Faruk menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS dan saksi SADAM MUHAMAD BIN MUHAMAD MANSYUR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 10.00 wib atau stidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Material PD Masa Baru Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Penggelapan yang dilakukan oleh orang penguasanya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau Karen a mendapat upah untuk itu , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sopian Bin Abas bekerja PD Masa baru yang bertugas sebagai sopir dengan gaji perhari sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa Deden Zaenudin Bin Padma berkerja di PD Masa Baru sebagai Kenek dengan gaji perbulan sebesar Rp.1.680.000 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah), terdakwa Rohman Alias Dodo Bin Udin bekerja di PD Masa baru sebagai kenek dengan gaji perhari sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), terdakwa Tatang Alias Begang Bin Abas hanya membantu terdakwa Sopian sedangkan saksi Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur berkerja di PD Masa sebagai penjaga gudang, mengecek barang keluar masuk, mengatur posisi bongkar muat dengan gaji perbulan kurang lebih Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke Pd Masa Baru, selanjutnya bagian toko Pd Masa Baru Jl Re Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian saksi FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi korban YAZID FAUZI pemilik Material PD Masa Baru kepada terdakwa Sopian Bin Abas selanjutnya terdakwa Sopian Bin Abas langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta bersama –sama dengan dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN dan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS sudah berada di gudnag Kartika Cipaisan dan menumui saksi Sadam Muhamad dengan menggunakan truk mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol T 8122 AH lalu terdakwa Sopian Bin Abas menyerahkan surat DO ke saksi Sadam Muhamad untuk memuat baja ringan pesanan Toko matrial Sawit tersebut Setelah terdakwa Sopian Bin Abas memuat pesanan tersebut bersama kenek yaitu terdakwa Deden Zaenudin Bin Padma , terdakwa Rohman Als Dodo Bin Udin dan terdakwa Tatang Alias Begang Bin Abas ,kemudian terdakwa Sopian Bin Abas meminta lebih barang lebih berupa baja Ringan sebanyak 100 (seratus) batang dan 40 (lima puluh lima)ukuran 25x40 dan Dus Kramik 25 dus Granit kepada saksi Sadam Muhamad sebanyak untuk di jual, selanjutnya terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS langsung mengambil dan memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang terdakwa Sopian Bin Abas muat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH dan setelah barang bajaringan dan Kramit sudah dimuat ketruk kemudian terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS berangkat mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit terdakwa mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko sinarjaya citapen sedangkan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS tidak ikut menunggu di di gudang Kartika Cipaisan dan sebelum terdakwa SOPIAN BIN ABAS ke toko Material Sawit, terdakwa menuju Toko Materia PD Sinar Jaya Kp Citapen desa Sukajaya kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan sesampainya di Toko Material PD Sinara Jaya kemudian 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue di jual Oleh terdakwa Sopian Bin Abas seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi Gogom Nurohmah Binti Ujib Efendi sebagai pemilik Toko Material PD Sinar jaya dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian barang-barang berupa 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue tersebut di turuan oleh terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan 25 (dua puluh lima) Granit akan di bawa kerumah terdakwa SOPIAN BIN ABAS.

- Akibat Perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Yasid Fauzi Alias Azid Bin Faruk menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANSYUR FAJRIANSYAH Bin NAIF di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik PD. MASA BARU yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani yang beralamat di Kel/Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PD MASA BARU bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya, Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain-lain;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya beberapa orang yang telah mengambil barang milik saksi YAZID FAUZI tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. YAZID FAUZI selaku pemiliknya;
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang milik Sdr YAZID FAUZI adalah:
 - Terdakwa SOPIAN : Sopir
 - Terdakwa ANDRI : Sopir
 - Terdakwa HADI : Sopir
 - Terdakwa DODO : Kernet
 - Terdakwa DEDEDEN : Kernet
 - Terdakwa DADUT : Kernet
 - Terdakwa SADAM : Kepala Gudang
 - Terdakwa TATANG : Bekas Pegawai
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil beberapa orang tersebut berupa:
 - Baja Ringan : 100 (seratus) batang
 - Keramik : 55 (lima puluh lima) dus
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi saat tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Toko H. UJIB dengan alamat di Jl Raya Citapen Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, semua barang-barang yang dicuri tersebut diambil dari Gudang PD Masa Baru yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Kel/Desa Cipaisan Kec/Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi YAZID FAUZI mendapatkan informasi bahwa adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang berada di Gudang PD Masa Baru, kemudian saksi bersama saksi YAZID FAUZI membuntuti dan menemukan terdakwa SOPIAN, terdakwa DODO dan terdakwa DEDEDEN berada di Toko H. UJIB yang beralamat di Jl Raya Citapen Desa Sukatani Kec Sukatani Kab, Purwakarta yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) dus melebihi pesanan (DO) serta akan dijual tanpa sepengetahuan saksi YAZID FAUZI kemudian dari keterangan 3 (tiga) orang tersebut timbul nama-nama lainnya dan selanjutnya mengamankan serta membawanya untuk diserahkan ke Polres Purwakarta;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAZID FAUZI Alias AZID Bin FARUK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik PD. MASA BARU yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani yang beralamat di Kel/Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar PD. MASA BARU bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya Baja Ringan, Keramik, Paku, dan lain-lain;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan adanya beberapa orang yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin sepengetahuan saksi selaku pemiliknya. Adapun yang mengambil barang-barang milik saksi adalah:

Terdakwa SOPIAN : Sopir

Terdakwa ANDRI : Sopir

Terdakwa HADI : Sopir

Terdakwa DODO : Kernet

Terdakwa DE DEN : Kernet

Terdakwa DADUT : Kernet

Terdakwa SADAM : Kepala Gudang

Terdakwa TATANG : Bekas Pegawai

- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil beberapa orang tersebut berupa:

Baja Ringan : 100 (seratus) batang

Keramik : 55 (lima puluh lima) dus

- Bahwa benar diketahui terjadi saat tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11:00 WIB di Toko H. UJIB dengan alamat Jl Raya Citapen Desa Sukatani Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar beberapa orang tersebut mengambil barang-barang berupa Baja Ringan dan Keramik melebihi pesanan (DO) yang tertulis dari Gudang PD Masa Baru yang kemudian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang berada di Gudang PD Masa Baru kemudian saksi membuntuti dan menemukan terdakwa SOPIAN terdakwa DODO dan terdakwa DE DEN berada di Toko

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. UJIB dengan alamat Jl Raya Citapen Desa Sukatani Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) barang dan keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus melebihi pesanan (DO) serta akan dijual tanpa sepengetahuan saksi kemudian dari keterangan 3 (tiga) orang tersebut timbul nama-nama lainnya dan selanjutnya mengamankan orang-orangnya serta membawanya untuk diserahkan ke Polres Purwakarta;

- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GOGOM NUROHMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PD Sinar Jaya 1 lebih dari 5 (lima) tahun dan saksi sebagai pekerja di PD Sinar Jaya 1 meladangi dan memberikan nota kepada pembeli dan saksi bertanggungjawab kepada pemilik toko yaitu Sdr. UJIB selaku ayah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi YAZID FAUZI yaitu selaku pemilik PD Masa Baru dan dengannya saksi sering membeli bahan-bahan bangunan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya hanya sebatas penjual dan pembeli bahan bangunan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Deden dan Terdakwa Sopian mereka bekerja di PD Masa Baru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Deden dan Terdakwa Sopian datang kepada saksi dengan membawa jenis baja ringan Merk SOTHO C75 6M sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dan menawarkan seharga per batang Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSUR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Checker dari tahun 2015 kemudian ditugaskan untuk Penjaga Gudang PD Masa Baru dan Tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan semua bahan matrial/bahan bangunan. Untuk toko penjualannya berada di Jalan RE Martadinata Kel. Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta serta PD Masa Baru memiliki 5 gudang untuk menyimpan/menyortir bahan matrial tersebut;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Penjaga Gudang PD Masa Baru yaitu mengecek barang keluar masuk, Mengatur Posisi Bongkar Muat dan bertanggungjawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang Sdr. YAZID FAUZI (Baja, Paku, Holo, Karper, dan Pintu) dan Sdr. LUTFI (Granit dan Keramik);
- Bahwa benar pemilik PD Masa Baru yaitu sdr. YAZID FAUZI;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SOPIAN, Sdr. HADI, dan Sdr. ANDRI;
- Bahwa Sdr. SOPIAN, Sdr. HADI, dan Sdr. ANDRI pernah mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru milik YAZID FAUZI tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) pada Rabu tanggal 24 April 2024;
- Bahwa terdakwa SOPIAN mengambil barang yaitu 100 (seratus) batang baja ukuran 0,65mm, merk: semartuss, 50 (lima puluh) dus kramik, warna: biru putih, motif zaigablue ukuran 25x40, 25 (dua puluh lima) Dus Granit, warna: krem, ukuran 60x60;
- Bahwa terdakwa HADI mengambil barang yaitu 50 (lima puluh) batang baja, ukuran: 0,65mm, merk: semartuss;
- Bahwa terdakwa ANDRI mengambil barang yaitu 50 (lima puluh) batang baja, ukuran: 0,75mm, merk: sotho;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Sdr. SOPIAN, Sdr. HADI dan Sdr. ANDRI mengambil barang di Gudang Kartika PD Masa Baru milik YAZID FAUZI tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) pada Rabu tanggal 24 April 2024;
- Bahwa pemilik Gudang Kartika PD Masa Baru yaitu YAZID FAUZI tidak membolehkan atau mengizinkan kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SOPIAN, Sdr. HADI, dan Sdr. ANDRI dengan mengambil barang di Gudang Kartika PD Masa Baru milik YAZID FAUZI tidak menggunakan DO (*Delivery Order*);
- Bahwa benar saksi selaku penjaga/ceker/mandor Gudang Kartika PD Masa Baru mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SOPIAN, Sdr. HADI, dan Sdr. ANDRI;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, saksi mendapatkan keuntungan dari HADI sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh Sdr. HADI di Gudang Kartika PD Masa Baru milik YAZID FAUZI;
- Bahwa dari SOPIAN, saksi belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan Sdr. SOPIAN telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa dari ANDRI, saksi belum mendapatkan keuntungan diakrenakan barang yang dibawa oleh ANDRI belum terjual dan telah diamankan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SOPIAN BIN ABAS:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru yang bergerak dibidang penjualan bahan matrial/ bangunan yang beralamat di Jalan Re Martadinata Kel. Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai supir truk engkel dari tahun 2023 yang bertugas mengirimkan dan menurunkan matrial ke tempat pembeli;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja menerima upah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui PD Masa Baru memiliki 5 (lima) gudang yang digunakan untuk menyimpan/ menyortir bahan matrial;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari PD Masa Baru adalah Saksi Yazid Fauzi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PD Masa Baru yang ada pada gudang Kartika di Cipaisan Purwakarta pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 100 batang baja ringan ukuran 0,65 mm, yang selanjutnya terdakwa jual ke Toko matrial Sinarjaya Citapen milik sdr. H. UJIB. Serta 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue yang akan terdakwa jual ke toko matrial roda jaya sawit, dan 25 Dus Granit yang rencananya akan dibawa oleh Supir yaitu terdakwa SOPIAN untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 terdakwa tidak masuk kerja karena terlambat masuk dan telah menengok saudara terdakwa di daerah Pasar Minggu Campaka, namun untuk menghemat waktu terdakwa berniat

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikut atau menumpang di salah satu mobil di PD Masa Baru untuk mengirim barang, dan saat itu ternyata Sdr. SOPIAN mendapat DO pesanan dari daerah Bojong Sawit, dimana toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian Toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta. Kemudian mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh sdr. YAZID FAUZI kepada Sdr. SOPIAN selanjutnya yaitu terdakwa, Sdr. SOPIAN dan Sdr. DEDEN langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut, setelah memuat pesanan tersebut bersama, Sdr. SOPIAN meminta lebih barang kepada mandor yaitu Sdr. SADAM untuk dijual, dan saat itu Sdr. SADAM mengijinkannya, selanjutnya langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 Dus Granit yang dimuat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH sebelum mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit para terdakwa mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko sinarjaya citapen terlebih dahulu, setelah secara bersama-sama menurunkan baja ringan tersebut dan terdakwa DEDEN menerima uang dari saksi H. UJIB tiba-tiba sdr. YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru datang di depan toko sinarjaya citapen, kemudian langsung disuruh menaiki kendaraan yang sdr. YAZID FAUZI bawa, selanjutnya semuanya langsung di bawa ke Toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya langsung dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. H. UJIB sebesar Rp.4.400.000,- dari 100 batang baja ringan tersebut, kami tidak menentukan harga perbatang baja ringan tersebut karena langsung di hargai oleh sdr. H UJIB, yang Terdakwa tahu bahwa harga satuan baja ringan ukuran 0,65 mm yakni Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa mekanisme pengiriman barang matrial kepada pembeli awalnya pembeli menghubungi sdr. YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru maupun langsung datang ke toko memesan barang yang dipesan, selanjutnya mandor membuat DO pengambilan dan saksi YAZID FAUZI membuat surat jalan. Selanjutnya DO serta surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk mengambil barang di Gudang sesuai pesanan tersebut, kemudian sopir bersama kenek memuat matrial yang dipesan setelah itu

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang langsung dikirim ke lokasi pembeli, saat di lokasi pembeli langsung menandatangani surat jalan pesanan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menikmati uang hasil penjualan tersebut karena terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Yazid Fauzi;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena gaji masih dirasa kurang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Yazid Fauzi sebagai pemilik PD Masa Baru;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan sejak tahun 2022 bersama Terdakwa Deden dan Saksi Sadam, antara lain;
 - Baja ringan ukuran 0,65 mm : Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah perbatang);
 - Keramik: Rp.20.000 (dua puluh ribu) per dus;
 - Granit: Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per dus;
 - Paku: Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) per dus.

Terdakwa II DEDED ZAENUDIN BIN PADMA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gudang Toko PD Masa Baru yang beralamat di Cipaisan Purwakarta/samping kuburan;
- Bahwa Baja Ringan yang terdakwa ambil yaitu sebanyak 100 batang ukuran Panjang 6 meter dengan ketebalan 0,65 cm merek Semar Truss, dan Keramik sebanyak 40 dus dengan ukuran 25x40 merek Pegasus;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang Toko Masa Baru bersama sopir yang bernama SOPIAN dan diketahui oleh mandor Gudang yang bernama SADAM MUHAMAD;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut yaitu Toko memberikan DO (Delivery Order) kepada sopir untuk memuat barang, lalu sopir dan terdakwa ke Gudang untuk memuat barang, di gudang tersebut sudah ada Mandor Gudang yang tugasnya menjaga Gudang, ketika terdakwa dan sopir sudah di gudang, terdakwa dan sopir memuat barang sesuai DO terlebih dahulu, lalu setelah barang sesuai DO dimuat ke mobil, terdakwa dan sopir mengambil lebih barang berupa baja ringan dan disimpan digabungkan dengan barang kiriman sesuai DO, lalu juga mengambil barang lain berupa keramik sehingga barang berupa baja ringan sebanyak

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 batang serta keramik 40 dus tersebut di luar DO serta Granit 25 Dus. Setelah semua dimuat lalu terdakwa dan sopir berangkat untuk mengirim barang yang sesuai alamat yang tercantum di DO, dan untuk barang yang di luar DO itu dijual;

- Bahwa Terdakwa dan sopir menggunakan kendaraan milik Toko Masa Baru dengan merk Mitsubishi engkel Nopol T-8122-AH, warna kuning;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan sopir, terdakwa dan Mandor Gudang, pembagiannya sama rata;

Terdakwa III ROHMAN ALIAS DODO BIN UDIN:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik tempat terdakwa bekerja yang kemudian terdakwa jual tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa jelaskan saat ini terdakwa bekerja di PD Masa Baru yang beralamat di Jalan Re Martadinata Kel. Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai kernet atau buruh sejak tahun 2023 s/d sekarang yang bertugas mengirimkan dan menurunkan material ke tempat pembeli. Dengan gaji yang terdakwa terima setiap hari sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setiap minggunya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Pd Masa Baru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 100 batang baja ringan ukuran 0,65 mm, yang selanjutnya terdakwa jual ke Toko material Sinarjaya Citapen milik sdr. H UJIB. Serta 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue yang akan terdakwa jual ke toko material roda jaya sawit, dan 25 Dus Granit yang rencananya akan dibawa oleh Supir yaitu terdakwa SOPIAN untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 terdakwa tidak masuk kerja karena terlambat masuk dan telah menengok saudara terdakwa di daerah Pasar Minggu Campaka, namun untuk menghemat waktu terdakwa berniat untuk ikut atau menumpang di salah satu mobil di PD Masa Baru untuk mengirim barang, dan saat itu ternyata Sdr. SOPIAN mendapat DO pesanan dari daerah Bojong Sawit, dimana toko material sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian Toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta. Kemudian mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh sdr. YAZID FAUZI kepada Sdr. SOPIAN selanjutnya yaitu terdakwa, Sdr. SOPIAN dan Sdr. DEDEDEN langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut, setelah memuat pesanan tersebut bersama, Sdr. SOPIAN meminta lebih barang kepada mandor yaitu Sdr. SADAM untuk dijual, dan saat itu Sdr. SADAM mengijinkannya, selanjutnya langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 Dus Granit yang dimuat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH sebelum mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit para terdakwa mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko sinarjaya citapen terlebih dahulu, setelah secara bersama-sama menurunkan baja ringan tersebut dan terdakwa DEDEDEN menerima uang dari saksi H. UJIB tiba-tiba sdr. YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru datang di depan toko sinarjaya citapen, kemudian langsung disuruh menaiki kendaraan yang sdr. YAZID FAUZI bawa, selanjutnya semuanya langsung di bawa ke Toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya langsung dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr. H. UJIB sebesar Rp.4.400.000,- dari 100 batang baja ringan tersebut, kami tidak menentukan harga perbatang baja ringan tersebut karena langsung di hargai oleh sdr. H UJIB;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang matrial kepada pembeli awalnya pembeli menghubungi sdr. YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru maupun langsung datang ke toko memesan barang yang dipesan, selanjutnya mandor membuat DO pengambilan dan saksi YAZID FAUZI membuat surat jalan. Selanjutnya DO serta surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk mengambil barang di Gudang sesuai pesanan tersebut, kemudian sopir bersama kenek memuat matrial yang dipesan setelah itu barang langsung dikirim ke lokasi pembeli, saat di lokasi pembeli langsung menandatangani surat jalan pesanan tersebut;
- Bahwa selain di Gudang Kartika Cipaisan, terdakwa tidak pernah mengambil barang matrial di gudang lainnya;
- Bahwa karena saksi Sadam selaku mandor bersama – sama menutupi barang yang telah diambil dan tidak melaporkannya serta pemilik PD Masa

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru jarang mengecek Gudang karena sudah percaya kepada Sdr. Sadam selaku mandor Gudang Kartika Cipaisan, sehingga kami dengan mudah mengambil barang yang berada di Gudang sekalian mengirimkan pesanan kepada orang lain

- Bahwa terdakwa tidak secara pasti mengetahuinya namun perkiraan terdakwa, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa IV TATANG S ALIAS BEGENG BIN ABAS:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PD. Masa Baru dari tahun 2009 sampai dengan 2017 dan kembali ke PD Masa Baru akan tetapi tidak menjadi karyawan PD Masa Baru tapi hanya sebagai buruh mengangkat barang material di gudang membantu Sdr SOPIAN dari bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi YAZID FAUZI selaku pemilik Material PD. Masa Baru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl.Ahmad Yani, Kel.Cipaisan, KecamatanPurwakarta, KabupatenPurwakarta
- Bahwa caranya dengan mengambil barang berupa Baja ringan, keramik, granit, paku, karpet dan holo di Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl.Ahmad Yani, Kel.Cipaisan, KecamatanPurwakarta, KabupatenPurwakarta yang dijual oleh Sopir dan kenek ke Toko material atau ke orang yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa jelaskan barang yang dicuri dari Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl. Ahmad Yani, Kel. Cipaisan, KecamatanPurwakarta, KabupatenPurwakarta dijual ke Toko akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti dijual kemana barang tersebut dan hanya sopir dan kenek yang menjualnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut bersama dengan terdakwa SOPIAN, DEDEDEN, ROHMAN Alias DODO, serta Sdr. SADAM;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian di Gudang PD Masa Baru yaitu :
 - a. Terdakwa sendiri: bertugas untuk membantu terdakwa. SOPIAN selaku Sopir PD.Masa Baru untuk memuat atau mengangkat barang dari Gudang PD. Masa Baru ke atas Mobil yang dibawa oleh terdakwa. SOPIAN;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa DEDEN ZAENUDIN: sebagai KENEK yang bertugas untuk membongkar muat material barang dari Gudang ke pembeli barang;
- c. Terdakwa ROHMAN Alias DODO: Ikut membantu memuat dan menaikan serta menurunkan barang yang dicuri;
- d. SADAM: Menyerahkan barang yang akan dicuri dari Gudang sesuai permintaan dari SOPIR dan KENEK untuk dijual ke Toko Material;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp200.000,- s/d Rp.900.000,- dari Sdr. SOPIAN sebagai sopir yang menjual barang yang diambil di Gudang PD Masa Baru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada di Kecamatan Wanayasa, Purwakarta dan ditelpon oleh Sdr SADAM dan yang berbicara saksi YAZID untuk menyuruh terdakwa ke polres Purwakarta guna dimintai penjelasan karena sebelumnya diketahui bahwa Sdr. SOPIAN selaku SOPIR membawa barang melebihi jumlah DO pesanan dan diketahui ada 3 (tiga) Sopir yang membawa barang melebihi DO sehingga saksi YAZID FAUZI melaporkannya ke Polres Purwakarta;
- Bahwa yang membawa barang melebihi DO Toko PD Masa Baru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 antara lain :

Terdakwa SOPIAN:

- Baja Ringan 0,65 sebanyak 100 batang;
- Keramik 25x40 sebanyak 40 Dus;
- Granit 60x60 sebanyak 25 Dus

Dan untuk Sdr ANDRI dan Sdr HADI terdakwa tidak mengetahui barang melebihi DO apa saja yang diangkut karena terdakwa hanya membantu Sdr SOPIAN;

- Bahwa terdakwa jelaskan sebelumnya terdakwa pernah bekerja di PD MASA BARU pada tahun 2009 sampai dengan 2017 sebagai sopir di PD MASA BARU tersebut kemudian pada tahun 2017 terdakwa keluar dari pekerjaan terdakwa di PD MASA BARU, dan sudah berlangsung 6 (enam) tahun terdakwa tidak bekerja di PD MASA BARU terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2023, kemudian pada bulan Mei 2023 kebetulan terdakwa bersama dengan Sdr. SOPIAN adalah adik kakak, maka terdakwa pada saat Sdr. SOPIAN akan berangkat bekerja terdakwa ikut bareng ke tempat kerja di PD MASA BARU, dan setiap Sdr SOPIAN mengirim barang keluar terdakwa sesekali ikut ke truk untuk membantu Sdr SOPIAN, dan terdakwa juga mengenal pegawai PD MASA BARU karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut, dan sudah tidak pernah ikut di truk Sdr. SOPIAN dan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya nongkrong di gudang kartika, dan kemudian setiap Sdr. SOPIAN akan mengangkut barang DO dari PD MASA BARU terdakwa ikut membantu Sdr. SOPIAN dan sampai sekarang terdakwa bekerja untuk membantu Sdr. SOPIAN untuk mengangkat barang DO ataupun melebihi DO dari PD MASA BARU dan terdakwa sudah berjalan 1 tahun ikut dengan Sdr. SOPIAN membantu menangkut barang melebihi DO dari toko PD MASA BARU;

- Bahwa selama 1 tahun terdakwa membantu Sdr. SOPIAN di toko PD MASA BARU pemilik toko yang tidak mengetahui terdakwa sering mengangkat barang dan membantu Sdr. SOPIAN di PD MASA BAR;
- Bahwa terdakwa ikut bekerja membantu Sdr. SOPIAN agar mendapatkan upah dari hasil penjualan barang melebihi DO dari PD MASA BARU;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat selama 2023 sampai dengan sekarang dari hasil melebihi DO barang sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang yang sering dibawa melebihi DO yaitu:
 - a. Baja ringan ukuran 40 x 25;
 - b. Baja Full ukuran 0,75;
 - c. Baja Biasa ukuran 0,65;
 - d. Kramik ukuran 40 x 40;
 - e. Karpet;
 - f. Paku;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD Masa Baru;
2. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD Masa Baru;
3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
4. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
5. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin: 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
7. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
8. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
9. Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru;
- Bahwa benar Toko Pd Masa Baru di Jl Re Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta kemudian saksi FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah dibuat oleh saksi korban YAZID FAUZI pemilik Material PD Masa Baru kepada terdakwa Sopian Bin Abas;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Sopian Bin Abas langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta bersama – sama dengan terdakwa DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN dan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS sudah berada di gudang Kartika Cipaisan dan menemui saksi Sadam Muhamad dengan menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol T 8122 AH;
- Bahwa benar terdakwa Sopian Bin Abas menyerahkan surat DO ke saksi Sadam Muhamad untuk memuat baja ringan pesanan Toko matrial Sawit tersebut setelah terdakwa Sopian Bin Abas memuat pesanan tersebut bersama kenek yaitu terdakwa Deden Zaenudin Bin Padma, terdakwa Rohman Alias Dodo Bin Udin dan terdakwa Tatang Alias Begang Bin Abas;
- Bahwa benar terdakwa Sopian Bin Abas meminta lebih barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) batang dan 40 (lima puluh lima) ukuran 25x40 dan Dus Kramik 25 dus Granit kepada saksi Sadam Muhamad untuk di jual, selanjutnya terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, dan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS langsung mengambil dan memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Granit yang terdakwa Sopian Bin Abas muat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH;

- Bahwa benar setelah barang baja ringan dan Granit sudah dimuat ke dalam truk kemudian terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, terdakwa ROHMAN Alias DODO Bin UDIN, dan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS berangkat mengantarkan pesanan ke toko material sawit
- Bahwa benar terdakwa SOPIAN BIN ABAS mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko sinarjaya citapen sedangkan terdakwa TATANG S. Alias BEGENG BIN ABAS tidak ikut menunggu di gudang Kartika Cipaisan dan sebelum terdakwa SOPIAN BIN ABAS ke toko Material Sawit, terdakwa menuju Toko Material PD Sinar Jaya Kp Citapen Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar sesampainya di Toko Material PD Sinar Jaya kemudian sejumlah 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dijual oleh terdakwa Sopian Bin Abas seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi Gogom Nurohmah Binti Ujib Efendi sebagai pemilik Toko Material PD Sinar jaya dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian barang-barang berupa 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue tersebut dikirim oleh terdakwa SOPIAN BIN ABAS bersama – sama dengan terdakwa DEDED ZAENUDIN BIN PADMA, sedangkan 25 (dua puluh lima) Granit akan di bawa kerumah terdakwa SOPIAN BIN ABAS;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Yasid Fauzi Alias Azid Bin Faruk menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan

Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Sopian Bin Abas, Terdakwa II Deden Zaenudin Bin Padma, Terdakwa III Rohman Alias Dodo Bin Udin, dan Terdakwa IV Tatang S Alias Begeng Bin Abas dan atas hal tersebut Para Terdakwa membenarkannya serta ternyata Para Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya unsur 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan sengaja dapat diartikan sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku tindak pidana baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hantinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, sedangkan melawan hukum dalam KUHP adalah melawan hak, tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 bertempat di PD Masa Baru yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menerima DO (*Delivery Order*) dan surat jalan yang telah dibuat oleh Saksi Yazid Fauzi selaku Pemilik Toko PD Masa Baru sebagaimana pesanan dari Toko Matrial Sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke gudang PD Masa Baru di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi T 8122 AH,;

Menimbang, bahwa sesampai di gudang Kartika Cipaisan milik PD Masa Baru Terdakwa III dan Terdakwa IV telah berada di gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan DO (*Delivery Order*) kepada Saksi Sadam selaku Kepala Gudang untuk memuat barang sebagaimana pesanan Toko Matrial Sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memuat barang pesanan Toko Matrial Sawit kedalam Truk warna kuning dengan nomor T 8122 A, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta barang lain diluar DO (*Delivery Order*) kepada Saksi Sadam dengan maksud untuk di jual;

Menimbang, bahwa barang lebih diluar DO (*Delivery Order*) yang Terdakwa I dan Terdakwa II meminta kepada Saksi Sadam selaku Kepala Gudang berupa;

- 100 (seratus) batang baja ukuran 0,65 mm merk Sotho C 75;
- 40 (empat puluh) dus keramik ukuran 25 x 40 merk Zaigablue;
- 25 (dua puluh lima) dus Granit ukuran 60 x 60 merk Ceranosa.

Para Terdakwa kemudian mengambil dan memuat barang diluar DO (*Delivery Order*) ke dalam Truk;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa setelah barang pesanan Toko Matrial dan barang lebih dimuat kedalam Truk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk mengantarkan pesanan kepada Toko Matrial Sawit;

Menimbang, bahwa sebelum mengantarkan barang pesanan Toko Matrial Sawit, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu menuju Toko Matrial PD Sinar Jaya di Kp Citapen untuk menjual barang diluar DO (*Delivery Order*);

Menimbang, bahwa barang yang dijual Para Terdakwa kepada Toko Matrial Sinar Jaya di Kp Citapen adalah 100 (seratus) batang baja ringan ukuran 0,65 mm merk Sotho C 75 dengan harga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Pemilik Toko Matrial Sinar Jaya yakni Saksi Gogom Nurohmah;

Menimbang, bahwa setelah dari Toko Matrial Sinar Jaya di Kp Citapen, Para Terdakwa menuju Toko Matrial Sawit untuk mengantarkan pesanan sebagaimana DO (*Delivery Order*) dan akan menjual barang diluar DO (*Delivery Order*) lain yaitu 40 (empat puluh) dus keramik ukuran 25 x 40 merk Zaigablue kepada Toko Matrial Sawit dan terhadap barang 25 (dua puluh lima) dus Granit ukuran 60 x 60 merk Ceranosa akan digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penjualan barang diluar DO (*Delivery Order*) oleh Para Terdakwa tidak dilakukan pelaporan kepada Pemilik PD Masa Baru yakni Saksi Yazid Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024, PD Masa Baru menerima pesanan bahan matrial dari Toko Matrial Sawit dan Para Terdakwa merupakan pekerja PD Masa Baru untuk mengambil, memuat dan mengantar pesanan kepada Toko Matrial Sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan Sopir yang bekerja di PD Masa Baru kurang lebih selama 5 (lima) tahun dengan upah sebesar Rp85,000 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari belum termasuk bonus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II merupakan Kernet yang bekerja di PD Masa Baru kurang lebih selama 5 (lima) tahun dengan upah sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari belum termasuk bonus;

Menimbang, bahwa Terdakwa III merupakan Kernet yang bekerja di PD Masa Baru kurang lebih selama 4 (empat) tahun dengan upah sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bonus;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV tidak lagi sebagai pekerja di PD Masa Baru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya bertugas untuk mengantar dan bongkar muat bahan-bahan matrial yang dibeli dari PD Masa Baru yang mekanisme nya berdasarkan DO (*Delivery Order*) dan surat jalan yang dibuat oleh Saksi Yazid Fauzi selaku Pemilik PD Masa Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang matrial milik PD Masa Baru diluar dari DO (*Delivery Order*) tanpa izin dan sepengetahuan oleh Pemilik PD Masa Baru, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum menyertakan unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur penyertaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mengaitkan unsur penyertaan dengan substansi perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai tiga jenis penyertaan yang ada dalam rumusan tersebut, yakni yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik, selanjutnya yang dimaksud menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alatnya, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) yakni

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan setidaknya ada dua orang yang melakukan yang mana keduanya harus mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama nyata yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik, turut serta melakukan (*medepleger*) tidak mensyaratkan perbuatan seseorang harus sama dengan perbuatan seorang lainnya (*pleger*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, dengan cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, maka kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta barang lain diluar dari DO (*Delivery Order*) kepada Saksi Sadam selaku Kepala Gudang PD Masa Baru, kemudian Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memuat dan menurunkan barang, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan peran-peran Para Terdakwa di atas, perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan turut serta melakukan, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa II karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan hal tersebut merupakan perintah jabatan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sepakat dengan para Terdakwa lainnya dimana mengenai keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sama rata, selain itu terdakwa II juga mempunyai kebebasan untuk menolak perintah tersebut apabila dia tidak berkenan melakukannya sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa II tidak beralasan dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah membuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
- 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
- 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
- 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
- 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

yang berdasarkan fakta persidangan masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PD Masa Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sopian Bin Abas, Terdakwa II Deden Zaenudin Bin Padma, Terdakwa III Rohman Alias Dodo Bin Udin, dan Terdakwa IV Tatang S Alias Begeng Bin Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
 - 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 - 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin: 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 - 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
 - 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
 - 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H. dan Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa II Deden Zaenudin Bin Padma didampingi Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa I Sopian Bin Abas, Terdakwa II Rohman Alias Dodo Bin Udin, dan Terdakwa III Tatang S. Alias Begend Bin Abas menghadap sendiri tanpa Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd

Isabela Samelina, S.H.
M.Kn.

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Darma Indo Damanik, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pwk